



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DENGAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

NOMOR : 120.23/ 38.1 /417.111/2019

NOMOR : 03/MoU /UWKS/IV/2019

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan September tahun dua ribu sembilan belas (5 – 9 - 2019), bertempat di Pemerintah Kota Mojokerto kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **IKA PUSPITASARI, SE** : Walikota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto yang berkedudukan di Jalan Jl.Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. H. SRI HARMADJI, dr., Sp.,THT-KL(K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Nomor: 6 Tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2017-2021, yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah,

maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD ATAU TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama yang sinergis dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program **PARA PIHAK** dan pelaksanaan kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan otonomi daerah di Kota Mojokerto.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk penunjang pelaksanaan program-program pendidikan **PIHAK KEDUA** dan meningkatkan pembangunan di Kota Mojokerto.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Perencanaan Pembangunan;
- c. Survey dan Pendataan;
- d. Teknologi Tepat Guna;
- e. Budaya dan Pariwisata;
- f. Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
- h. Pengembangan Wilayah;
- i. Bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan bagi **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mojokerto dan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Fakultas dan Lembaga yang ada di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. Anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - c. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kerjasama dan/atau kontribusi yang disepakati.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (5-9-2019) dan berakhir tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (5-9-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap tahun.

PASAL 6
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum dan/atau perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
BATALNYA KESEPAKATAN BERSAMA


Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum berakhir, dan salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Kesepakatan Bersama, maka **PIHAK** yang menghendaki wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhir yang dikehendaki.

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA,**



Prof. H. SRI HARMADJI, dr., Sp.,THT-KL(K).

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MOJOKERTO,



IKA PUSPITASARI, SE